



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JALAN BALAIKOTA NO. 2 TELP. ....**  
**PASARWAJO**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR : 67 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MOLAGINA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
  - c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) MOLAGINA oleh Kepala Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Nomor 601/12/2014, Tanggal 2 Januari 2014 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
  - d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
  - 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
  - 2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lasalimu Nomor 421/45a/2014 Tanggal 31 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK MOLAGINA ;
4. Usul dari Kepala Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Nomor 601/12/2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK MOLAGINA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin pada Yayasan PKK Desa Nambo untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK MOLAGINA;
- Kedua : TK MOLAGINA dimaksud berlokasi di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK MOLAGINA berlaku mulai tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 20 Juni 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, *y*

  
**H. SAFAR, S.Pd, M.Si**  
Pemimpin Utama Muda, IV/c  
NIP. 19541231 197803 1 042